



Optimalisasi Peran Perguruan Tinggi: Pentingnya Literasi Keuangan Digital dalam Mencegah *Cybercrime*

Sri Andaiyani^{1*}, Yunisvita¹, Taufiq¹ dan Miftha Pratiwi²

¹Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Sumatera Selatan, Indonesia

*Email korespondensi: sriandaiyani@fe.unsri.ac.id

Info Artikel: Diterima: 12 Oktober 2023; Disetujui: 13 November 2023; Dipublikasi: 27 November 2023

Abstrak: Kemajuan teknologi merupakan suatu bentuk peluang bagi industri *start-up* terkhususnya *financial technology* untuk terus mengembangkan layanan jasa keuangannya yang diharapkan memudahkan aksesibilitas masyarakat Indonesia. Dimana dengan adanya *FinTech* diharapkan digitalisasi keuangan segera terwujud agar mendorong inklusif keuangan yang terus berkembang. Namun, tentunya hal ini tidak terlepas dari hambatan seperti penipuan *online* yang seringkali dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga diperlukan literasi keuangan digital untuk mengatasi permasalahan tersebut. Metode yang dilakukan adalah dengan melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis pemberdayaan masyarakat melalui ceramah, diskusi, dan juga praktek. Hasil yang didapatkan adalah masyarakat Desa Tunas Aur mampu memahami mengenai literasi keuangan digital dengan baik dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari kedepannya. Selain itu, pertanyaan akan keraguan masyarakat mengenai keamanan transaksi juga dapat terjawab. Oleh karena itu, dengan adanya pemahaman literasi keuangan digital diharapkan dapat membantu inklusif keuangan Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dengan mengurangi kasus penipuan *online*.

Kata Kunci: Literasi Keuangan; *Cybercrime*; *Financial technology*; Desa Tunas Aur

Kutipan:

Andaiyani, S., Yunisvita., Taufiq., & Pratiwi, M. (2023). Optimalisasi Peran Perguruan Tinggi: Pentingnya Literasi Keuangan Digital dalam Mencegah *Cyber Crime* pada *Fintech*. *Sricommer: Journal of Sriwijaya Community Services*, 4(2): 119-130. DOI: <https://doi.org/10.29259/jscs.v4i2.148>

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dan informasi hingga saat ini terus berkembang pesat di Indonesia seiring dengan cita-cita mewujudkan kemajuan negara. Tentunya hal ini terus digerakan oleh banyaknya *stakeholder* yang terlibat untuk dapat terus mengoptimalkan revolusi teknologi yang berkelanjutan. Aspek budaya, kesehatan, politik, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya terus berkembang melalui revolusi teknologi. Salah satu dampak revolusi teknologi dapat ditinjau melalui aspek ekonomi terutama dalam kegiatan perekonomian sehari-hari contohnya, menggunakan *financial technology* saat transaksi belanja, transfer, pinjaman modal, investasi, dan lain-lain. *Fintech* adalah salah satu jenis *start up* yang dikembangkan sebagai salah satu alternatif untuk mengakses layanan jasa keuangan yang beragam dengan tujuan efisien, praktis, nyaman, dan tentunya ekonomis (Otoritas Jasa Keuangan, 2021). Dengan *FinTech* kebutuhan atas jasa keuangan dapat teratasi dan

dapat menjangkau seluruh masyarakat dari golongan apapun. Dimana *Fintech* sendiri sudah mampu menjadi peranta dalam penyaluran dana terkhususnya bagi UMKM di Desa (Andaiyani et al., 2020).

Tentunya dibalik kemudahan yang diberikan oleh *Fintech* terdapat resiko yang akan dihadapi pengguna karena dapat menciptakan munculnya kejahatan keuangan digital (*cybercrime*) yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Akses teknologi yang mudah membuat data-data yang harusnya tersimpan dengan aman dapat diretas oleh oknum tertentu untuk melancarkan aksi kejahatannya. Selama pandemi Covid-19 transaksi keuangan digital di Indonesia meningkat dengan pesat pada tahun 2022 yakni, tumbuh 30,84% dibandingkan tahun 2021 yang mencapai Rp 399,6 triliun (Bank Indonesia, 2023). Dengan pertumbuhan transaksi keuangan digital yang dilakukan masyarakat peluang terjadinya kejahatan digital akan semakin besar. Sehingga, untuk memperkecil peluang terjadinya kejahatan tersebut diperlukan literasi keuangan digital yang harus dijelaskan kepada masyarakat untuk senantiasa berhati-hati dalam bertransaksi di *FinTech*.

Berdasarkan data Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menemukan isu konten hoaks yang di dalamnya terdapat ada 1.730 konten penipuan *online* telah terjadi di kalangan masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa literasi keuangan digital belum banyak didapatkan oleh masyarakat sehingga tidak memahami secara jelas bagaimana transaksi jasa keuangan yang aman dan *start up* apa saja yang telah mendoatkan izin dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi salah satu faktor pemicu tingginya kasus penipuan *online* yang terjadi (Awal et al., 2023).

Dari jumlah penduduk yang belum memahami mengenai keuangan digital di era saat ini beberapa di antaranya merupakan penduduk di Desa Tunas Aur yang dimana digitalisasi keuangan tentunya akan membantu dalam mobilitas keuangan dan industri yang ada di desa tersebut. Desa Tunas Aur terletak di Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Berdasarkan publikasi Kecamatan Indralaya dalam Angka 2022, Desa Tunas Aur memiliki luas wilayah sebesar 2,81 km² atau sebanding dengan 2,78% dari total luas kecamatan Indralaya yang dimana dihuni oleh 773 penduduk (Badan Pusat Statistik, 2021). Selanjutnya berdasarkan observasi yang dilakukan oleh tim sebelumnya, menunjukkan bahwa mayoritas dari mereka belum memahami dengan baik bagaimana menggunakan teknologi keuangan digital dan dampak apa saja yang menguntungkan bagi mereka apabila menggunakan transaksi keuangan yang bersifat digital. Seperti yang diketahui bahwa aksesibilitas ke kantor pos masih belum terjangkau di desa ini, sehingga apabila ingin melakukan transaksi pembayaran mengenai listrik ataupun hal-hal lainnya akan sulit bagi mereka terutama apabila ingin menerima uang yang dikirimkan dari keluarga mereka dari kota.

Untuk dapat mendukung peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai keuangan digital maka dapat dilakukan sesi penyuluhan edukatif agar masyarakat Desa Tunas Aur. Dimana hal ini untuk dapat mewujudkan masyarakat desa tersebut yang mampu untuk menjaga identitas digital dan data pribadi. Dalam hal ini, akan membantu masyarakat Desa Tunas Aur menciptakan kesadarannya masing-masing individu untuk dapat menjaga keamanan digital dalam melakukan transaksi di dunia maya (Wulandari & Wethi, 2023). Penyuluhan yang dilaksanakan ini juga merupakan bentuk suatu pengabdian yang dilakukan perguruan tinggi terutama mengingat pentingnya peran mahasiswa untuk membawa ke dalam era perubahan yang baik. Selama ini, penduduk desa merasa tidak berani untuk menggunakan *FinTech* dikarenakan alasan keamanan yang dimana mereka belum mendapatkan pengetahuan atau penyuluhan dari pihak-pihak yang terkait. Sehingga, aksesibilitas mereka dalam melakukan transaksi keuangan secara manual dengan mendatangi kantor pos atau *counter* sekitar yang melayani.

Tidak hanya itu tentunya masyarakat seringkali mendapatkan berita bahwa mulai tersebarunya isu investasi bodong yang mampu menghasut masyarakat sehingga menyebabkan kerugian. Desa Tunas Aur seperti yang diketahui memiliki persentase penduduk perempuan lebih banyak dimana investasi bodong dapat dengan mudah dilakukan oleh oknum tertentu dengan berkedok arisan yang menarik minat ibu-ibu di Desa Tunas Aur. Selain itu, bagi perempuan muda yang sering

menggunakan media sosialnya tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk dapat berbelanja *online* namun, banyak dari mereka tidak tahu bahwa sebenarnya ada beberapa oknum yang melakukan penipuan transaksi jual beli melalui teknis yang tidak legal seperti beberapa *platform FinTech* lainnya.

Dalam era digital seperti ini, aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh pelaku usaha terutama UMKM dapat diuntungkan dalam persaingan yang lebih unggul dengan memanfaatkan kemajuan teknologi (Bulak et al., 2022). Hal ini dikarenakan dengan adanya teknologi jasa keuangan yang menjadi urgensi kebutuhan para pemilik UMKM dapat dipenuhi dengan mudah melalui *FinTech*. Melalui kemudahan akses seperti menggunakan *e-commerce* UMKM dapat dengan secara luas memasarkan produknya secara digital dan melakukan transaksi secara luas tanpa harus bertemu dengan pembeli secara langsung (Made Suartana et al., 2022). Sehingga, UMKM Desa Tunas Aur diperlukan pemahaman mengenai bagaimana cara menggunakan *FinTech* yang aman untuk mendistribusikan produknya.

Melalui *FinTech* produk jasa keuangan bisa menjangkau masyarakat pedesaan dengan biaya operasional yang rendah. *FinTech* memberikan kesempatan untuk menjangkau masyarakat desa yang masih kesulitan mendapatkan akses keuangan langsung melalui telepon genggam masyarakat (Ashoer et al., 2022). Pemahaman penggunaan *FinTech* tentunya akan berpengaruh positif dalam memberikan kontribusi dalam peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di desa tersebut yang dimana tentunya juga akan meningkatkan perekonomian Indonesia pada umumnya (Suharyati & Sofyan, 2019). Oleh karena itu, kami selaku akademisi perguruan tinggi melakukan pengembangan edukasi dalam memberikan kemudahan dalam keuangan digital terutama bagi desa yang jauh dari lembaga keuangan.

2. STUDI PUSTAKA

2.1 *Financial Technology*

Dilansir dari Otoritas Jasa Keuangan (2021), *FinTech* lebih berpusat pada perusahaan yang melakukan inovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern. *Financial Technology (Fintech)* merupakan sebuah istilah penyebutan sebuah inovasi di bidang jasa finansial yang berasal dari kata *financial* dan *technology* yang mengacu pada inovasi sentuhan teknologi moderen pada keuangan (Azizah et al., 2020). *Financial Technology* atau teknologi keuangan dapat diartikan sebagai perusahaan atau entitas yang menggabungkan layanan teknologi dengan layanan jasa keuangan sehingga sering disebut *creative disruption* di sektor keuangan dan mampu mengubah susunan yang ada sebelumnya (Rumondang, 2019).

Financial Technology atau layanan keuangan berbasis teknologi yang bisa disebut dengan *fintech* didefinisikan sebagai inovasi layanan berbasis teknologi di sektor keuangan yang bisa menghasilkan model- model bisnis, produk, aplikasi, yang berkaitan dengan penyediaan layanan keuangan. Ada beberapa macam klasifikasi *fintech* menurut Rumondang, dkk (2019) antara lain :

1. *Financing and Investment*

Perusahaan *Fintech Financing and Investment* adalah perusahaan yang memberikan layanan *Peer to peer lending (P2P)* dan *Crowdfunding*. Pada umumnya perusahaan *fintech* bisa menjadi *peer to peer lending* sendiri atau *crowdfunding* sendiri atau gabungan dari keduanya. *Peer to peer lending (P2P)* adalah sebuah *platform* atau sistem dimana pemberi pinjaman (kreditur) dan peminjam (debitur) dipertemukan secara online dalam sistem tersebut. Sedangkan *Crowdfunding* atau bisa disebut dana sukarela adalah sistem yang melibatkan tiga pihak yaitu pemberi dana, penyedia platform, dan pemilik proyek dimana pemilik proyek akan mendapatkan sejumlah dana dalam bentuk donasi. *Crowdfunding* dilakukan atas dasar kepercayaan dengan inovasi, ide, serta model bisnis *startup*.

2. *Information and Feeder Site*

Information and Feeder Site adalah sebuah platform atau sistem yang menghimpun informasi

yang berhubungan dengan layanan keuangan sehingga pengguna layanan dipermudah untuk membandingkan harga produk yang ditawarkan perusahaan layanan jasa keuangan. *Information and Feeder Site* bisa digunakan untuk membandingkan harga atau biaya layanan keuangan seperti bunga KPR, premi asuransi, bunga dari penyedia kartu kredit, serta beberapa produk lainnya.

3. Account Agregator

Account Agregator merupakan sebuah sistem atau platform pengelola akun keuangan. Pengguna yang menggunakannya akan dibantu untuk mengelola beberapa akun perbankan dalam satu aplikasi saja. Bagi pengguna yang memerlukan dan menggunakan berbagai macam layanan perbankan *Fintech Account Agregator* bisa menjadi salah satu solusi yang bisa digunakan. Pengguna akan dimudahkan dalam verifikasi transaksi digital karena proser untuk verifikasi singkat dan cepat.

4. Personal Finance

Terbatasnya kemampuan masyarakat tentang perencanaan dan pengelolaan keuangan menyebabkan bantuan untuk mengatasi hal tersebut. Oleh karena itu perusahaan *Fintech* di Indonesia berusaha mengembangkan jenis layanan tersebut yang bisa disebut dengan *Fintech Personal Finance*. *Fintech Personal Finance* merupakan sebuah sistem atau platform perencana keuangan.

5. Payment, Settlement and Clearing

Layanan fintech yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah pembayaran digital. *Payment, settlement dan clearing* adalah layanan dari fintech merupakan gabungan dari transaksi pembayaran dengan teknologi baik yang disediakan oleh bank maupun perusahaan *startup*. Pengguna bisa melakukan transaksi pembayaran melalui aplikasi di smartphone secara *cardless* dan juga *cashless*. Layanan fintech payment juga memiliki fitur untuk transfer ke bank, membayar tagihan listrik, membeli pulsa, membayar BPJS, dan lain-lain.

Beberapa macam manfaat *FinTech* adalah *crowdfunding, microfinancing, P2P lending service, market comparison, dan digital payment system*. Manfaat-manfaatnya dijelaskan di bawah ini.

Crowdfunding merupakan teknologi yang dapat membantu penerapan dalam penggalangan dana sehingga membantu memperluas dalam jaringan masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan untuk dapat menerima bantuan dari banyak pihak yang terlibat dimana lebih luas jangkauannya. *Microfinancing* adalah layanan yang membantu masyarakat khususnya UMKM untuk mendapatkan pinjaman modal yang lebih mudah namun tetap terjamin keberlangsungan modal usahanya dengan meminimalkan resiko dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. *P2P Lending Service* adalah layanan yang memudahkan bagi seorang individu mendapatkan pinjaman uang dengan syarat yang lebih mudah daripada peminjaman dengan bank konvensional. *Market Comparison* adalah layanan yang dapat memberikan pilihan investasi sebagai perencanaan finansial dari seorang individu untuk membantu dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. *Digital payment system* memudahkan dalam pembayaran layanan yang dinikmati oleh penduduk setempat seperti membayar tagihan listrik yang lebih mudah tanpa harus ke lembaga-lembaga setempat dengan demikian lebih menghemat waktu.

2.2 Keamanan Data Dan Regulasi Fintech

Peranan finansial tentunya sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Teknologi digital yang terus menerus maju mendorong suatu negara perlu untuk telaten dalam menerapkannya dengan maksimal dan meminimalisir kejahatan yang terjadi di dunia maya terutama penipuan dalam transaksi keuangan digital. Maka diperlukan regulasi yang diawasi dari lembaga yang berwenang yakni OJK. Dimana OJK memastikan akan mengawasi bisnis yang dijalani oleh *Financial Technology (fintech)* dengan sejumlah aturan yang ketat dimana akan dikeluarkan pada akhir tahun 2016. Satu hal yang nantinya akan dibuat aturan yang jelas adalah terkait penentuan batas modal minimal industri *fintech*. Salah satu alasan dibuatnya aturan tersebut adalah untuk perlindungan konsumen (Suharyati & Sofyan, 2019). Dengan adanya kemajuan internet tentunya akan membawa perubahan dalam perilaku pelaku ekonomi seperti produsen dan konsumen. Dimana untuk menguasai teknologi pemasaran secara digital ataupun keuangan secara

digital bagi masyarakat perlu memastikan keamanan datanya (Suarantalla & Tryana, 2023).

2.3 Literasi keuangan

Keuangan merupakan salah satu faktor penting dan melekat bagi masyarakat secara luas. Pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan yang baik akan memberikan manfaat positif bagi penggunaannya dalam pertimbangan pengambilan keputusan produk-produk keuangan. Literasi keuangan adalah seperangkat pengetahuan dan ketrampilan yang memungkinkan seorang individu untuk membuat keputusan yang efektif dengan sumber daya keuangan mereka (Manurung & Rizky, 2009). Cakupan dalam literasi keuangan adalah pengetahuan tentang konsep keuangan, kemampuan memahami konsep keuangan, keandalan dalam mengelola keuangan pribadi maupun perusahaan serta mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan pada saat tertentu (Aribawa, 2016). Pemahaman mengenai penggunaan transaksi non tunai merupakan aspek yang sangat penting bagi seluruh masyarakat terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia saat ini (Haryanto, 2020). Dengan banyaknya keuntungan yang diberikan dalam penggunaan transaksi non tunai dimana lebih aman, efisien, dan praktis memiliki hambatan pemahaman segelintir masyarakat yang masih belum paham terkait produk dan layanan keuangan digital yang akan diadopsinya (Iskandar, 2021). Dengan meningkatkan program literasi keuangan digital maka dapat menyampaikan secara jelas mengenai bagaimana keuangan digital itu sendiri bekerja agar dapat digunakan oleh seluruh masyarakat terutama masyarakat desa (Kusumawati, 2020).

3. METODE

Dalam proses pelaksanaannya sasaran dari target pengabdian ini adalah masyarakat Desa Tunas Aur yang terdiri dari 20 ibu rumah tangga yang memiliki usaha kecil dirumahnya. Selanjutnya, model yang akan diterapkan adalah pemberdayaan masyarakat. Dimana pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat yang tujuannya meningkatkan kapasitas masyarakat tersebut terutama yang kondisinya masih dalam kondisi marginal. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk kegiatan penyuluhan dan pelatihan keilmuan untuk memberikan nilai lebih kepada masyarakat. Kegiatan yang diterapkan dalam model pemberdayaan ini antara lain pembinaan terhadap pengetahuan masyarakat setempat dengan menerapkan metode ceramah, diskusi dan latihan praktek langsung bagaimana penggunaan *FinTech* yang baik dan benar serta pendampingan bagaimana bertransaksi di dunia maya.

Metode ceramah diterapkan dengan cara pemberian pengetahuan dan informasi berdasarkan materi ajar secara lisan dan langsung kepada penduduk. Materi ajar akan disampaikan oleh narasumber yang terdiri dari dosen dan mahasiswa yang akan menyampaikan secara langsung disertakan dengan para peserta yang terdiri dari penduduk desa yang berperan sebagai pendengar yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab sebelum dilaksanakan latihan praktek penggunaan *Fintech* yang baik dan benar serta pendampingan bagaimana bertransaksi di dunia maya. Berikut ini adalah beberapa materi ajar yang akan disampaikan.

Metode diskusi dengan cara mengajak wawancara singkat dengan warga Desa Tunas Aur mengenai pengetahuan *cybercrime* pada *FinTech* yang pernah dialami dengan menggunakan pertanyaan dasar yang berhubungan dengan realitas kehidupan sehari-hari. Dimana wawancara dilakukan sebanyak 2 kali sesi yakni sebelum pemaparan materi dan sesudah pemaparan materi dari narasumber untuk mendapatkan perbandingan mengenai pengetahuan literasi keuangan digital.

Model evaluasi yang digunakan dalam pengabdian ini adalah *goal based evaluation* yakni merupakan model dengan pendekatan pencapaian seluruh tujuan dimana sasaran mendapatkan tujuan dan manfaat yang dimaksudkan dengan menggunakan alat evaluasi kuisisioner survei dan wawancara secara langsung sehingga mendapatkan data kuantitatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Majunya inovasi IPTEK tentunya sangat berpengaruh pesat dalam aktivitas masyarakat salah satunya adalah bagi kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masyarakat Desa Tunas Aur. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan kemudahan aksesibilitas internet tentunya menjadi titik acuan perkembangan kesejahteraan masyarakat Desa Tunas Aur. Tentunya untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi ini diperlukan peranan dari berbagai *stakeholder* yang senantiasa bekerjasama dalam memberikan pelayanan optimalnya, salah satunya adalah peranan dari akademisi dalam memberikan edukasi yang bermanfaat. Dimana pengabdian ini dilakukan dengan mengedukasi kepada masyarakat setempat untuk memahami dengan benar literasi keuangan digital untuk menekan angka penipuan *online* yang terjadi.

Perkembangan *FinTech* perlu diimbangi dengan peningkatan regulasi keamanan dalam menjaga data dan mengurangi resiko terjadinya *cybercrime* (Lubis, 2020). Sehingga kegiatan pengabdian ini ditujukan untuk menambah edukasi masyarakat mengenai bagaimana mendayagunakan *FinTech* dengan baik dan benar agar mengurangi resiko terjadinya kejahatan digital yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kegiatan pengabdian yang telah dilakukan menjalankan sistematis kegiatan yang bersifat edukatif dan praktis untuk dimengerti kalangan masyarakat setempat supaya tujuan dan manfaat yang dirancang dapat tercapai sebagai bentuk evaluasi kegiatan.



Gambar 1. Tim Melakukan Sesi Wawancara Dengan Peserta

Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini diikuti oleh 20 peserta yang merupakan Karang Taruna, Ibu-ibu PKK serta masyarakat Desa Tunas Aur yang memiliki usaha dibidang UMKM, produk UMKM berupa tenun songket, warung manisan, warung nasi, toko pakaian dan jualan berbagai jajanan seperti es buah dan pempek panggang. Peserta kegiatan berada dikisaran usia 25-55 tahun dengan persentase peserta pada kisaran usia 25-25 tahun sebanyak 35%, 35-45 tahun sebanyak 55 % dan peserta pada rentang usia 45-55 tahun sebanyak 10%. Peserta kegiatan berasal dari tingkat pendidikan terakhir yang berbeda dengan persentase masing-masing adalah lulusan SD sebanyak 35%, SMP sebanyak 45%, SMA sebanyak 20%. Para peserta didominasi oleh para ibu-ibu yang bekerja menenun songket dalam kisaran angka 65%, diikuti peserta yang bekerja sebagai pedagang sebanyak 35%.

Sebelum memulai rangkaian acara, tim pelaksana melakukan wawancara terlebih dahulu para peserta terkait pengetahuannya tentang keuangan digital. Wawancara ini dilakukan untuk mengukur pengetahuan peserta dan menetapkan indikator keberhasilan setelah diadakannya pelatihan dan pembinaan. Tim mewawancarai beberapa peserta dengan memberikan pertanyaan dasar terkait keuangan digital, seperti definisi keuangan digital, platform keuangan digital, transaksi

yang dilakukan, hingga kejahatan-kejahatan yang mungkin pernah dialami dalam bertransaksi digital. Berdasarkan hasil wawancara, rata-rata peserta belum mengenal secara mendalam terkait dengan keuangan digital tersebut. Namun, tidak sedikit pula peserta yang memang sudah tidak asing lagi dalam penggunaan keuangan digital, seperti dompet digital, *mobile banking* dan sebagainya. Peserta yang menggunakan fitur keuangan digital ini rata-rata merupakan masyarakat yang menjalankan usaha dan memerlukan keuangan digital tersebut untuk bertransaksi.



Gambar 2. Penyampaian Materi Konsep Literasi Digital

Setelah wawancara, pelatihan dan pembinaan masyarakat ini dimulai dengan pemberian materi oleh narasumber dosen. Narasumber menjelaskan terkait dengan konsep keuangan digital dan dilanjutkan oleh narasumber menjelaskan pula konsep literasi pada keuangan digital tersebut. Literasi dimaksudkan agar masyarakat semakin memahami lebih dalam terkait penggunaan teknologi digital dan peka terhadap ancaman yang mungkin terjadi.

Setelah itu, narasumber memaparkan contoh kejahatan keuangan digital yang sering terjadi, seperti *phising*, *carding*, penipuan OTP, dan sebagainya. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengenali lebih lanjut bentuk kejahatan siber tersebut, sehingga dapat mempermudah dalam mengantisipasinya. Hasilnya, peserta mendapatkan pemahaman yang jelas terkait dengan keuangan digital dan pencegahan terjadinya *cybercrime* itu sendiri. Kemudian, tim pengabdian juga mengajak para peserta untuk mengunduh aplikasi *FinTech* yang secara resmi telah diawasi oleh OJK dan memiliki regulasi dari pemerintah secara jelas. Dimana hal ini ditujukan untuk sebagai usaha pencegahan terjadinya kejahatan keuangan digital dalam penggunaannya.

Selain sesi pemaparan materi, pada kegiatan ini tim pelaksana juga membuka sesi konsultasi masalah terkait keuangan digital. Hasilnya, ada beberapa masyarakat yang ternyata memiliki masalah dan kendala dalam penggunaan keuangan digital. Pengaduan masyarakat beragam, namun ada satu permasalahan yang menarik perhatian kami. Permasalahan dialami oleh salah satu peserta, yang mana mengeluhkan saldo akun dompet digitalnya sering kali berkurang tanpa disadari. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ditemukan bahwa saldo tersebut terbayar secara otomatis kepada aplikasi game yang basisnya adalah langganan aktif. Saldo tersebut berkurang secara rutin dalam beberapa hari sekali sudah terjadi kurang lebih selama 4 bulan. Total kerugian yang dialami telah mencapai Rp 500.000. Peserta yang mengalami kejadian ini tidak tahu pasti mengapa saldonya bisa terbayarkan ke platform game tersebut, karena peserta adalah ibu rumah tangga yang atas pengakuannya, tidak pernah mengakses *platform* yang bersangkutan.



Gambar 3. Penyampaian Materi *Cybercime* dalam *FinTec*

Tim pengabdian mencoba menelusuri lebih lanjut terkait dengan riwayat pembelian, riwayat transfer, hingga riwayat unduh dan *install* aplikasi. Hasilnya tidak ditemukan hal yang mencurigakan dari observasi tersebut. Dimana kemungkinan besar akun peserta tersebut didaftarkan oleh keluarga atau bahkan orang lain untuk dijadikan media pembayaran dalam menggunakan *platform* game tersebut. Oleh karena itu, tim menyarankan kepada Ibu tersebut untuk memblokir akun dompet digital tersebut dan menggantinya dengan akun baru. Selain itu, tim juga memberikan pemahaman terkait langkah preventif ke depannya agar kejadian ini tidak terulang kembali melalui pengenalan aplikasi dan website yang digunakan untuk mengecek apakah skor kredit kita tidak digunakan oleh pihak lain tanpa diketahui.



Gambar 4. Penyampaian materi strategi digital marketing

Selanjutnya tim pengabdian juga mengajak masyarakat setempat untuk berbagi pandangan mengenai tentang strategi marketing digital, membahas pendekatan-pendekatan kreatif dan efektif untuk memasarkan produk atau layanan di era digital ini. Diskusi interaktif antara narasumber dan peserta menciptakan suasana pembelajaran yang dinamis, memungkinkan pertukaran ide yang mendalam dan penerapan konsep-konsep teoritis dalam konteks praktis. Kegiatan pengabdian ini disambut dengan antusias oleh para peserta yang ingin belajar lebih jauh tentang peran *FinTech*,

resiko keamanan, dan strategi pemasaran digital dalam prospek bisnis yang terus berkembang.



Gambar 5. Dokumentasi Pengabdian Desa Tunas Aur

Tabel 1. Evaluasi Kegiatan

No.	Butir Pertanyaan	Kode	Persentase
1.	Pemahaman mengenai penggunaan <i>Financial Technology</i>	Q1	70%
2.	Pemahaman mengenai kejahatan keuangan digital (<i>cybercrime</i>)	Q2	65%
3.	Pemahaman mengenai aplikasi keuangan digital yang legal	Q3	70%
4.	Pemahaman mengenai usaha preventif <i>cybercrime</i>	Q4	75%
5.	Pemahaman mengenai strategi digital marketing	Q5	85%
Rata-Rata			74%

Sumber: Data diolah, 2023

Dari kegiatan pengabdian dalam bentuk pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan, tim pengabdian memberikan kuis sebagai bentuk evaluasi akhir untuk penilaian atas pengabdian yang dilakukan. Dimana dari hasil edukasi didapatkan hasil sebesar 74% dan telah melebihi dari standar capaian yang ditetapkan sebelumnya. Sehingga, peserta telah memahami mengenai *FinTech* dan kegunaan manfaatnya dalam kehidupan sehari-harinya. Dimana peserta juga telah mengaplikasikan dan menjalankan usaha preventif dalam menggunakan aplikasi *FinTech* sesuai dengan tujuan OJK yakni nyaman, efektif, dan praktis dengan resiko kejahatan keuangan digital yang semakin kecil. Selain itu, peserta telah memahami menggunakan kombinasi strategi digital marketing yang memanfaatkan *FinTech* guna mendukung kelancaran jasa keuangan.

5. SIMPULAN

Kami selaku akademisi perguruan tinggi melakukan pengembangan edukasi dalam memberikan kemudahan dalam keuangan digital terutama bagi desa yang jauh dari lembaga keuangan dan berhasil dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan manfaat yang dimaksudkan. Edukasi diberikan secara interaktif dengan menerapkan rancangan metode yang ditetapkan. Dimana dengan adanya pengabdian ini, para masyarakat desa setempat tidak perlu khawatir mengenai kejahatan digital dan berhasil untuk mencegah dirinya dalam berbagai bentuk penipuan yang bisa saja terjadi yang dimana setelah diadakannya pengabdian ini masyarakat bertanya kepada tim pengabdian secara lebih intens pada suasana diskusi mengenai permasalahan yang dihadapi dan Antusias masyarakat dalam mengikuti kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan digital

sangat diperlukan terutama dalam menjawab permasalahan masyarakat setempat terkait aplikasi dari *start up financial technology* yang beragam.

Kontribusi nyata dari para akademisi yang mengembangkan pengetahuan melalui pemberdayaan masyarakat telah sukses dilaksanakan. Masyarakat Desa Tunas Aur telah memiliki pengetahuan bijak dalam menggunakan *FinTech* terutama dalam pengembangan usaha mereka masing-masing yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui UMKM yang dikembangkan masyarakat Desa Tunas Aur. Pengabdian ini diharapkan dapat menjadi salah satu solusi dalam menekan angka penipuan *online* yang masih marak terjadi hingga kini, sehingga transaksi keuangan digital dapat berjalan dengan tujuan nyaman, praktis, dan efektif agar masyarakat percaya akan *FinTech* yang ada.

UCAPAN TERIMA KASIH

Publikasi artikel ini dibiayai oleh Anggaran DIPA Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2023 SP.DIPA-023.17.2.677515/2023, digital stamp 3300-2302-2270-9060 tanggal 10 Mei 2023, Sesuai dengan SK Rektor Nomor: 0006/UN9/SK.LP2M.PM/2023 Tanggal 20 Juni 2023. Terima kasih kami ucapkan kepada tim mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan pengabdian ini (Intan Aditya Ningrum As, Junifer Tamin, Jesen, Clara Dwi Purnama Sari, Adelia Khairun Nisa, Muhammad Dafa Albar, Haliza Audyani dan Andro Bagus Setiawan) yang telah membantu melaksanakan pengabdian dengan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Andaiyani, S., Tarmizi, N., Ekonomi Pembangunan, J., Ekonomi, F., Sriwijaya, U., & Artikel, I. (2020). Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services Peran Financial Technology sebagai Alternatif Permodalan bagi UMKM di Desa Kerinjing, Kabupaten Ogan Ilir. *Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services*, 1(2), 85–92. <https://doi.org/10.29259/jscs>
- Aribawa, D. (2016). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja dan Keberlangsungan UMKM di Jawa Tengah. *Siasat Bisnis*, 20(1), 1-13.
- Ashoer, M., Purnama, H. R., Nasir, M., Bahari, A. F., & Pramukti, A. (2022). Edukasi Pemanfaatan Aplikasi Teknologi Finansial (Fintech) kepada Masyarakat Desa Kapita, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. *Yumary : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 159–166. <https://doi.org/10.35912/yumary.v2i3.1012>
- Awal, M. N., Omedetho Jermias, E., & Rahman, A. (2023). Literasi Keuangan Pada Masyarakat Desa Bola Bulu Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang Sulawesi SELATAN. In *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 1, Issue 1). <https://journal.unwira.ac.id/index.php/BERBAKTI>
- Azizah, Z., Muntarwikhi, S., W, D. S., Dilasari, A., Nurawati, K. M., Anis, N., Tri, P., & Dewi, T. (2020). Edukasi Fintech Lending Sebagai Solusi Permodalan Umkm Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Wajak Malang. *Jurnal Graha Pengabdian*, 2(2), 187–201.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Kecamatan Indralaya Dalam Angka 2021*.
- Bank Indonesia (2023). *Kejahatan Keuangan dalam Pembayaran Digital* <https://www.bi.go.id/id/bi-institute/BI-Epsilon/Pages/Kejahatan-Keuangan-Dalam-Pembayaran-Digital.aspx>
- Bulak, D., Rowosari, K., Kendal Mutamimah, K., Kartikasari, L., & Kartika, I. (2022). Pelatihan Digital Financial Literacy Bagi UMKM Ikan Asap. *JPM: JURNAL PENGABDIAN MASYRAKAT*, 3(1). <https://doi.org/10.47065/jpm.v3i1.591>
- Haryanto, A. (2020). Meningkatkan efisiensi transaksi dengan program transaksi non tunai. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 15(2), 123
- Iskandar, A. (2021). *Menguasai Keuangan Pribadi: Panduan Praktis Literasi Keuangan untuk Masa Depan yang Lebih Baik*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

- Kusumawati, A., & Prasetya, A. (2020). Meningkatkan literasi keuangan digital melalui pendidikan keuangan di era digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(2), 132-145
- Lubis, M. R. (2020). LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS ON FINTECH-BASED BUSINESS LOANS FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM). *Indonesia Private Law Review*, 1(2), 107–114. <https://doi.org/10.25041/iplr.v1i2.2059>
- Made Suartana, I., Putra, R. E., Bisma, R., & Prapanca, A. (2022). *PENGENALAN PENTINGNYA CYBER SECURITY AWARENESS PADA UMKM* (Vol. 5, Issue 02).
<http://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/abadimas>
- Manurung, H., & Rizky, L. T. (2009). *Succesful Financial Planner : A. Complete Guide*. Jakarta: Grasindo.
- Otoritas Jasa Keuangan (2021). *Yuk Mengenal Fintech! Keuangan Digital Yang Tengah Naik Daun*.
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10468>
- Rumondang, A., Sudirman, A., Effendy, F., Simarmata, J., & Agustin, T. (2019). *Fintech : Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*. (T. Limbong, Penyunt.) Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Suarantalla, R., Aliyah, J., & Tryana, A. L. (2023). Melangkah ke Era Digital: Sosialisasi Literasi Keuangan untuk Transaksi Non Tunai. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 82-89.
- Suharyati, S., & Sofyan, P. (2019). Edukasi Fintech Bagi Masyarakat Desa Bojong Sempu Bogor. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.24912/jbmi.v1i2.2880>
- Wulandari, A. A. A. I., & Werthi, K. T. (2023). Peningkatan Kepedulian Terhadap Perlindungan Keamanan Data Pribadi di Platform Digital Bagi Warga Kelurahan Tonja. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka (JPMB)*, 1(3).

THIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK